



PUTUSAN
Nomor 1245/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2682/PJ/2023 tanggal 10 April 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT KALIAU MAS PERKASA, beralamat di Dusun Kaliau, Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, dan alamat korespondensi di Gedung Palma Tower Lantai 22, Jalan RA Kartini III-S Kaveling 6 Sektor 2, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh Tovariga Triaginta Ginting, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006350.16/2020/PP/M.IVA Tahun 2023, tanggal 9 Februari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;



2. Mengabulkan seluruh banding yang diajukan Pemohon Banding sebagaimana perhitungan berikut ini:

No	Uraian	Pemohon Banding
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Ekspor	0
	b. PPN yang harus dipungut sendiri	0
	c. PPN yang dipungut Pemungut PPN	0
	d. PPN yang tidak dipungut	0
	e. PPN yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
	f. Jumlah DPP(a+b+c+d+e)	0
2	PPN Keluaran yang harus dipungut sendiri	0
3	PPN Masukan yang dapat diperhitungkan	236.388.712
4	Kompensasi dari Masa Pajak sebelumnya	2.510.001.577
5	PPN Kurang Bayar (2 - 3 - 4)	-2.746.390.289
6	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	2.746.390.289
7	PPN Kurang Dibayar (5 + 6)	0
8	Sanksi Administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	0
	b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	0
9	PPN YMH Dibayar (7 + 8a + 8b)	0

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 5 November 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006350.16/2020/PP/M.IVA Tahun 2023, tanggal 9 Februari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00210/KEB/WPJ.13/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2014 Nomor 00005/207/14/702/19, tanggal 28 Januari 2019, atas nama PT Kaliau Mas Perkasa, NPWP 02.382.146.5-702.000, beralamat di Dusun Kaliau, Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat (alamat korespondensi di Gedung Palma Tower Lantai 22, Jalan RA Kartini III-S Kaveling 6 Sektor 2, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	0,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	0,00
Dikurangi:		
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	136.378.462,00
- Lain-lain		<u>Rp 2.510.001.577,00 (+)</u>
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan		<u>Rp 2.646.380.039,00 (-)</u>
Jumlah penghitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar		(Rp2.646.380.039,00)
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya		<u>Rp 2.746.390.289,00 (+)</u>
PPN yang kurang dibayar	Rp	100.010.250,00
Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	<u>Rp</u>	<u>100.010.250,00</u>
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	200.020.500,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 23 Mei 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 23 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006350.16/2020/PP/M.IVA

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1245/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023, tanggal 9 Februari 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006350.16/2020/PP/M.IVA Tahun 2023, tanggal 9 Februari 2023 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00210/KEB/WPJ.13/2020, tanggal 23 Maret 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2014 Nomor 00005/207/14/702/19, tanggal 28 Januari 2019, atas nama PT Kalian Mas Perkasa, NPWP 02.382.146.5-702.000, beralamat di Dusun Kalian, Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat (alamat korespondensi di Gedung Palma Tower Lantai 22, Jalan RA Kartini III-S Kaveling 6 Sektor 2, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310), adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2014 Nomor 00005/207/14/702/19, tanggal 28 Januari 2019, atas nama PT Kalian Mas Perkasa, NPWP 02.382.146.5-702.000, beralamat di Dusun Kalian, Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat (alamat korespondensi di Gedung Palma Tower Lantai 22, Jalan RA Kartini III-S Kaveling 6 Sektor 2, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310), adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1245/B/PK/Pjk/2024



Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Juni 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, serta memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:

1. Koreksi Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp48.174.388.429,00;

Bahwa atas *reimbursement cost*/penggantian biaya pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kebun plasma adalah sebagai dana talangan dan dibukukan sebagai piutang plasma, maka bukan merupakan objek PPN, karena tidak termasuk ke dalam Penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak. Oleh karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (Terbanding) tidak dapat dipertahankan, karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 1 angka 4 dan angka 7 serta Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

2. Koreksi Pajak Masukan atas Perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berhubungan dengan Kelapa Sawit sebesar Rp135.902.074,00;

Bahwa atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berhubungan dengan Kelapa Sawit, Termohon Peninjauan Kembali



(Pemohon Banding) bergerak dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit berikut unit pengolahannya (*integrated*), dimana produk yang dihasilkan olehnya adalah Tandan Buah Segar (TBS) yang merupakan Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, yang kemudian Tandan Buah Segar (TBS) dimaksud diolah menjadi *Crude Palm Oil (CPO)* dan *Palm Kernel (PK)*;

Bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) hanya menyerahkan *Crude Palm Oil (CPO)* dan *Palm Kernel (PK)*, yang merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maka sesuai ketentuan pajak masukannya dapat dikreditkan;

Bahwa oleh karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (Terbanding) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1A ayat (1), Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 16B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. CeraH Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. CeraH Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 196105141986121001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1245/B/PK/Pjk/2024